

PRINSIP BAGI HASIL DI BANK SYARIAH

Prinsip Bagi Hasil di Bank Syariah

WIDHI SUGIJANTI SANTJOKO

039910533 U

2004

63

SKRIPSI FH

Lilie Kamilah, S.H., M.Hum.

Bank Syariah dengan para nasabahnya disamping menjalin hubungan secara hukum berdasarkan hukum positif Indonesia dan berdasarkan hukum (syariah) Islam, dikemas dalam suatu kesepakatan yang ridha (ikhlas) memiliki ikatan emosional keagamaan sama yang melahirkan pertanggung jawaban moral hingga sampai yaumul qiyamah, juga menjalin hubungan sebagai mitra usaha, bisnis dan perdagangan yang dilandasi dengan rasa kejujuran, keadilan, kesederajatan dan ketentraman, sedangkan bilamana sampai terjadi perbedaan dan persengketaan dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia. Bank Syariah dengan produk pembiayaan Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah yang menerapkan dasar prinsip bagi hasil dan rugi (Loss-Profit Sharing), pada kenyataannya menuntut penanganan yang profesional dengan mengetahui lebih banyak seluk-beluk berbagai macam usaha, perdagangan, manufacturing dan investasi disamping harus mendalami tentang perhitungan nisab prinsip bagi hasil yang akurat dengan prinsip Prudential Banking dan kemampuan meningkatkan keuntungan dari nisab bagi hasil serta mengurangi resiko kerugian merupakan salah satu upaya mendapatkan kepercayaan umat muslim dalam mengembangkan Bank Syariah.

Bagi Hasil, Bank Syariah

Buku-Buku :

1. Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Gema Insani, Jakarta 2001.
2. Dahlan, Abdul Azis, Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
3. Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta 1994.
4. Prajodikoro, Wirjono, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Bale Bandung, Bandung, 1989.

5. Sjahdeini, Sutan Remy, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 1999.
6. Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2003.
7. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1980.
8. Sumitro, Warkum, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
9. Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Grafia, Jakarta, 1993.
10. Zuhri, H. Moh, Dipl. Tafl, K. Achmad Chumaidi Umar, Moh. Ali Chasan Umar, Feqih Empat Madzhab, Asy Syifa', Semarang, 1994.

Perundang-Undang dan Peraturan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR. Tanggal 12 Mei 1999, Tentang Bank Umum.
5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR. Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
6. Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002. Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

Internet.

1. Republika Online com, Perkembangan Bank Islam di Indonesia, 9 April 2002.
2. Myquran Com, Perkembangan Bank-Bank Syariah di Berbagai Negara, 2002.
3. Harisman, Perbankan Syariah di Indonesia, Sejarah Kuno dan Strategi Pengembangan, Republika-Online Com, 3 Juni 2002.
4. Zainuul Arifin, Prinsip-Prinsip Operasional Bank Islam, Tazkia Com. 2000.